

R



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 0507 /D2.2/2006

16 Maret 2006

Lampiran :

Perihal : Pertimbangan untuk pembukaan Program Studi Tata Rias dan Kecantikan (DIII) pada Universitas Negeri Yogyakarta

Kepada Yth. : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang
Yogyakarta


AGENDA	1221
TANGGAL	03 APR 2006
ARSIP	PP 03

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan Saudara perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, maka prosés pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan Program Studi **Tata Rias dan Kecantikan jenjang program Diploma III (DIII)**, pada Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan **pada prinsipnya dapat dipertimbangkan**, dengan catatan perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan dari program studi yang ada (sudah berjalan), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 034/DIKTI/Kep/2002;
3. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat ini, dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program studi dimaksud memperoleh ijin resmi dari Menteri Pendidikan Nasional.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Pembinaan Akademik dan
Kemahasiswaan

Supeno Djanali
NIP. 130 368 610

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Kasubdit KPS Dit. PAK Ditjen Dikti.

tmbg1/hal10/maret06/jm



R

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp : (021) 573 1936 (Hunting)

Nomor : 1942 /D2.2/2006
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan untuk pembukaan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika (S1) pada Universitas Negeri Yogyakarta

14 September 2006

Kepada Yth. : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang
Yogyakarta

AGENDA	3964
TANGGAL	30 SEP 2006
ARSIP	PP 03

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No. 1640/J35.15/PP/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, maka proses pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan Program Studi Pendidikan **Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1)** pada Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan **pada prinsipnya dapat dipertimbangkan** dengan catatan Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan dari program studi yang ada (sudah berjalan), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 034/DIKTI/Kep/2002.
3. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat ini, dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program studi dimaksud memperoleh ijin resmi dari Menteri Pendidikan Nasional.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Pj. Direktur Akademik



Tembusan Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti;
3. Kasudit KPS Direktorat Akademik Ditjen Dikti.

tmbg1/hal-26/sept06/jm



SALINAN,

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI NON KEPENDIDIKAN DIPLOMA III
TEKNIK OTOMOTIF PADA FPTK IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam rangka pengembangan pendidikan terutama dalam bidang Teknik Otomotif, perlu diselenggarakan Program Studi Teknik Otomotif;
 - bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, IKIP Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - bahwa selhubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Non Kependidikan Diploma III Teknik Otomotif pada FPTK IKIP Yogyakarta;

- Mengingat
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 30 Tahun 1990,
 - Nomor 57 Tahun 1998;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 268 Tahun 1965;
 - Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 165/M Tahun 1993,
 - Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 144 Tahun 1998,
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - Nomor 0464/O/1992,
 - Nomor 036/U/1993,
 - Nomor 056/U/1994,
 - Nomor 112/L/O/1998,
 - Nomor 0222/U/1998,

7-11-99
491-SIC
Copy ke jurusan OTW
PDI, II, III &

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/D.JKep/1982, dengan perubahan/lambahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Non Kependidikan Teknik Otomotif pada FP IK Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A Md yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta
- Kelima : Hal hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Ditjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

